



P U T U S A N
Nomor : PUT/75-K/PM.II-09/AD/VI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI SETIAWAN PUSPITA.**
Pangkat/Nrp : Pratu /31010110900980.
Jabatan : Ta Kipan B.
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II.
Tempat/tanggal lahir: Rembang, 18 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-18/A-18/IV/2007 bulan April 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Skep/12 /X/2006, tanggal 16 Oktober 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 31 Mei 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/75/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/75/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/II-09/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa : Tidak dapat dihukum karena terdapat gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawab pidananya oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuum (Vide pasal 434 ayat (2) KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : - 3 (lima) putusan dan daftar absensi atas nama Dedi Setiawan Puspita Kipan B Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memulihkan rehabilitasi diatur pasal 195 UU RI No. 31 tahun 1997.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan tanggal 16 Juni 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 di Ma Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 310/KK dengan pangkat Pratu NRP. 31010111090080.

2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2005, Terdakwa melaksanakan ijin bermalam dengan tujuan pergi ke rumah Sdri. Yanti di Bandung, namun pada keesokan harinya pada tanggal 8 Juli 2005 setelah ijin bermalam habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tetapi langsung pergi ke Jakarta dan dari Jakarta Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua di Rembang Jawa Tengah.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tua di Rembang Jawa Tengah dengan kegiatan di rumah saja dengan alasan Terdakwa merasa bingung dan untuk mengatasi kebingungannya tersebut Terdakwa pernah berobat ke orang pintar.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pihak kesatuan pernah memerintahkan Pratu Patman untuk melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Rembang Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Terdakwa menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan, tetapi Terdakwa tidak mau dengan alasan masih dalam keadaan sakit.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan Babinsa Koramil Pamotan Kodim Rembang.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan terhitung mulai tanggal 8 Juli 2005 sampai dengan tanggal 16 Juni 2006 atau selama \pm 353 (tiga ratus lima puluh tiga) hari secara ber-turut-turut.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut

Saksi-1 :

Nama lengkap : INDRAWAN ; Pangkat/Nrp : Sertu / 2198009108077 ; Jabatan : Bamin Kipan B ; Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1977 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan II Km 18 Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Saksi menjabat sebagai Ba Ton I Ki B dan Terdakwa sebagai anggota Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan selama 5 bulan diperkirakan karena mempunyai masalah pribadi dan status Terdakwa saat ini masih militer dan Terdakwa ditemukan di Rembang di rumah orang tua Terdakwa.
3. Sebelumnya Terdakwa masih bisa ditanya-tanya sekarang Terdakwa suka menyendiri, tidak mau bergaul, sering melamun dan suka bicara sendiri.
4. Sehari-hari pergaulan Terdakwa kalau ditanya kadang nyambung kadang tidak, dan kalau malam hari Terdakwa tidak bisa tidur.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Irian dan Aceh dan sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan perempuan hanya pergaulan sehari-hari kurang terbuka.
6. Upaya satuan mencari ke rumah orang tuanya di Rembang kemudian ketemu namun saat itu kondisi Terdakwa masih dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan dan tidak ingat siapa-siapa sehingga tidak bisa dibawa ke satuan.
7. Sebelumnya Terdakwa masih bisa ditanya-tanya sekarang Terdakwa suka menyendiri, tidak mau bergaul, sering melamun dan suka bicara sendiri.
8. Sehari-hari pergaulan Terdakwa kalau ditanya kadang nyambung kadang tidak, dan kalau malam hari Terdakwa tidak bisa tidur.
9. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Irian dan Aceh dan sebelumnya Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan perempuan hanya pergaulan sehari-hari kurang terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Di Satuan Saksi sebagai Batin Terdakwa dan sebelum desersi Terdakwa memang sudah ada yang menggondol dan setelah 5 bulan meninggalkan satuan Danki memerintahkan Terdakwa untuk berobat alternatif.

1. Sudah ada pengobatan terhadap Terdakwa yaitu kontrol ke RS.Dustira sejak dua minggu keluar dari RS.Dustira, setelah keluar dari RS.Dustira masuk ke Brigade 10 bulan kemudian kembali lagi ke Batalyon dan kondisinya dua bulan belakangan sudah bisa mengikuti kegiatan di Kompi tapi harus dijemput ke Batalyon.

12. Saksi tahu kalau Terdakwa mengalami gangguan jiwa dari teman-teman Terdakwa dan kalau ditanya jawabnya tidak nyambung.

13. Awalnya Terdakwa desersi adalah IB, kemudian tidak ada keterangan dan tindakan Batalyon setelah tidak ada keterangan dari Terdakwa menanyakan kepada orang tuanya setelah desersi selama 10 bulan dan Terdakwa kembali ke kesatuan diantar oleh orang tuanya.

14. Terdakwa sakit gangguan kejiwaan lalu diobati ke Rumah Sakit dan alternatif sedangkan biaya berobat alternatif dari orang tua Terdakwa.

. Setelah Terdakwa diantar orangtuanya diserahkan ke Brigif kemudian dirawat di RS.Dustira kemudian kembali lagi ke Brigade dan sampai sekarang Terdakwa masih kontrol ke Dustira setelah dirawat kembali ke Brigade satu kali sebulan kontrol dan kondisi Terdakwa setelah dirawat ada perkembangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :...

Saksi-2 :

Nama lengkap : TAHROMA WIJAYA ; Pangkat/NRP : Serda / 21040086650685 ;
Jabatan : Dan Ru-2 Ton I Kipan B ; Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 22 Juni 1985 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.
Pelabuhan II Km 17 Cikembar Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai Dan Ru-3 Ton I Kipan B dan Terdakwa sebagai anggota Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

. Atas sepengetahuan saya Pratu Dedi Setiawan Puspita pergi dari satuan tanpa ijin dari komandan satuan yaitu sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai sekarang ini.

. Selama Pratu Dedi Setiawan Puspita melakukan menghindarkan diri dari kewajiban Dinas (disersi inabsensia) Saya sama sekali tidak mengetahui kemana perginya Pratu Dedi Setiawan Puspita selama melakukan menghindarkan diri dari kewajiban dinas (disersi inabsensia).

. Selama Pratu Dedi Setiawan Puspita pergi dari kesatuan dengan tidak seijin komandan kesatuan, Saya tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Upaya pencarian terhadap Pratu Dedi Setiawan Puspita dilakukan oleh staf satuan BKO/KK Brigif 15 Kujang II namun tidak membuahkan hasil.

. Saya pernah mencoba menanyakan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Pratu Dedi Setiawan Puspita akan tetapi yang bersangkutan tidak mau membicarakan melainkan jawaban-nya tidak terarah.

. Sepengetahuan saya Pratu Dedi Setiawan Puspita dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk anggota yang baik, disiplin dan bertanggung jawab akan tetapi yang bersangkutan sering menyendiri, melamun dan berbicara sendiri.

. Sepengetahuan saya Pratu Dedi Setiawan Puspita pernah dua kali meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 22 sampai dengan 24 April 2005 dan tanggal 7 Juli 2005 sampai saat sekarang ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan dalam persidangan yang menerangkan sebagai berikut

Saksi tambahan :

Nama lengkap : SUWOKO ; Pangkat / NIP : PNS III/c / 500074441 ; Jabatan : Staf Perawatan RSU Rembang ; Tempat, tgl lahir : Rembang, 5 Juli 1952 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Sidoaya Rt.01/3 Kab.Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005 saya ditelpon Kapten Reso memberitahukan bahwa Terdakwa kabur, setelah 5 hari ditelpon Terdakwa datang kerumah Saksi sudah dalam keadaan tidak normal yaitu nyanyi-nyanyi sendiri, merokok dan linglung, selanjutnya tanggal 22 Juli 2005 saya laporan ke Batalyon menghadap Kapten Reso dan saya disuruh untuk mengobati Terdakwa ke alternatif dan mengatakan Terdakwa akan dijemput. Kemudian Pratu Parman datang kerumah namun saat itu Terdakwa masih stress jadi tidak dibawa ke satuan.

. Setahu Saksi yang Terdakwa rasakan kalau malam tidak bisa tidur karena kata Terdakwa seperti ada yang menantang Terdakwa dan selalu ada yang membisiki di telinga Terdakwa kegiatan Terdakwa selama di rumah Saksi hanya beridam diri dan merokok.

3. Kemudian...

3. Kemudian Terdakwa oleh Saksi dibawa berobat ke kiayi-kiayi namun karena saya sudah kehabisan biaya, kemudian pada bulan Oktober 2005 saya laporan ke Dandim Rembang dan disuruh untuk membuat kronologis kejadian yang menimpa Terdakwa kemudian melaporkannya ke Dan Brigif sambil membawa Terdakwa kemudian Terdakwa saya antarkan dan Terdakwa dimasukkan ke RS.Dustira untuk dirawat.

4. Bahwa pada saat ini setelah diobati perkembangan Terdakwa sudah cukup baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Oditur Militer atas permintaan Hakim Ketua menghasikan saksi ahli dalam persidangan yang menerangkan sebagai berikut

Saksi Ahli :

Nama lengkap : dr. AGUNG HERMAWANTO, SpKJ ; Pangkat/NRP : Mayor CKM / 1910054791263 ; Jabatan : Psikiatri Rumkit Dustira ; Tempat, tgl. Lahir : - ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Rumah Sakit Dustira.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Juni 2006, dalam hubungan dokter dan pasien. Setahu Saksi yang membawa Terdakwa ke RS.Dustira adalah satuan Terdakwa.

2. Keadaan Terdakwa pada saat pertama kali berobat Terdakwa terlihat aneh, tidak mengerti apa yang dilakukannya dan tertawa-tawa sendiri setelah melakukan observasi selama 1,5 jam Terdakwa dialog tidak nyambung sehingga saya memutuskan agar Terdakwa dirawat.

3. Menurut hasil observasi Saksi Terdakwa mengalami hambatan dalam menerima realita sehingga Terdakwa tidak realistis untuk menerima realita hidup.

4. Selama di rawat kondisi Terdakwa jarang melamun tapi sering tertawa-tawa sendiri sehingga faktor kesembuhan tidak 100 persen dan selanjutnya Terdakwa masih perlu terapi dan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh termasuk binpers, bintal dan kesehatan.

5. Terdakwa mengalami gangguan jiwa kemungkinan sejak tugas operasi namun Diagnosa belum bisa dipastikan. Diagnosa Saksi terhadap Terdakwa Stakes 2-3 P yang artinya Terdakwa mengalami sakit jiwa berat namun masih bisa dirawat untuk kondisi kejiwaan yang lebih baik tetapi bukan normal.

6. Tingkah laku Terdakwa disebabkan dari faktor kecenderungan tingkah laku Terdakwa disebabkan oleh faktor-faktor dari 0 sampai dengan 18 tahun dalam hal pola asuh, pendidikan dan sosial dan Terdakwa masih bisa sembuh tapi tidak bisa optimal.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Yonif 310/KK dengan pangkat Pratu NRP. 31010111090080.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan 17 Juni 2006 secara berturut-turut.

3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2005, setelah melaksanakan ijin bermalam pergi ke rumah Sdri. Yanti di Bandung, dan besoknya setelah ijin bermalam habis tidak kembali ke kesatuan tetapi pergi ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua di Rembang Jawa Tengah.

4. Alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena sakit, perasaan Terdakwa seperti orang bingung, linglung dan kadang tidak ingat apa-apa, seperti ada yang mengguna-guna dan Terdakwa berobat alternatif ke orang pintar.

4. Selama...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tuanya yang ber-alamat Kp.Leteh Rt.01/01 Ds.Leteh Kec.Rembang Jawa Tengah tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Terdakwa pada tahun 2006 hari dan tanggal lupa Terdakwa diantar oleh orang tua dan Babinsa Ramil Pamotan Kodim Rembang kembali ke satuan Yonif 310/KK tapi saat itu Yonif 310/KK sedang latihan luar sehingga tidak jadi menyerahkan diri.

6. Pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa kembali diantar oleh orang tua dan Babinsa Pamotan Kodim Rembang diantar menyerahkan diri ke Ma Brigif 15/Kujang II.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Dedi Setiawan Puspita Kipan B Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II, telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinas di Yonif 310/KK dengan pangkat Pratu NRP. 31010111090080.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan 22 Juli 2005 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena sakit, perasaan Terdakwa seperti orang bingung, linglung dan kadang tidak ingat apa-apa, seperti ada yang mengguna-guna dan Terdakwa berobat alternatif ke orang pintar.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah orang tuanya yang beralamat Kp.Leteh Rt.01/01 Ds.Leteh Kec.Rembang Jawa Tengah tanpa melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 hari dan tanggal lupa Terdakwa diantar oleh orang tua dan Babinsa Ramil Pamotan Kodim Rembang kembali ke satuan Yonif 310/KK tapi saat itu Yonif 310/KK sedang latihan luar sehingga tidak jadi menyerahkan diri.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2006 Terdakwa kembali diantar oleh orang tua dan Babinsa Pamotan Kodim Rembang diantar menyerahkan diri ke Ma Brigif 15/Kujang II.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan tanggal 17 Juni 2006 Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama DEDI SETIAWAN PUSPITA dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota militer / TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer / TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II dengan pangkat Pratu Nrp. 310101100980 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-inskyai terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2005, setelah melaksanakan ijin bermalam pergi ke rumah Sdri. Yanti di Bandung, dan besoknya setelah ijin bermalam habis tidak segera kembali ke kesatuan tetapi pergi ke Jakarta lalu pergi ke rumah orang tua di Rembang Jawa Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa ijin Dansat dan tidak kembali sampai diantar orang tuanya pada tanggal 16 Januari 2006, padahal ia diperbolehkan yang disengaja, karena pada saat itu Terdakwa sadar sebagai militer mempunyai kewajiban dan kewajiban di tempat tugasnya Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II.

2. Bahwa setelah 15 hari Terdakwa THTI atau tanggal 22 Juli 2005, Sdr.Suwoko (Orang tua Terdakwa/Saksi Tambahan) melaporkan ke Batalyon menghadap Kapten Reso lalu Sdr.Suwoko disuruh untuk mengobati Terdakwa ke alternatif sambil mengatakan Terdakwa akan dijemput namun saat Pratu Parman datang ke rumah untuk menjemput saat itu Terdakwa masih stress jadi tidak dibawa ke satuan sehingga ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin terhenti sejak Kapten Reso menyuruh Sdr.Suwoko untuk mengobati Terdakwa ke alternatif.

3. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 310/KK setelah melaksanakan ijin bermalam harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa selama \pm 15 (lima belas) hari sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Februari 2007, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga :...

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/ sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut. Adapun yang dimaksud hari menurut pasal 97 KUHP adalah waktu selama 24 jam.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan satu bulan 2005 sebagai gendong tanggal 22 Juli 2005 dilakukan secara berturut-turut, adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas karena adanya gangguan kesehatan jiwanya setelah kembali dari tugas operasi dan gangguan itu semakin terlihat dimana selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hanya berada di rumah orang tuanya yang beralamat Kp.Leteh Rt.01/01 Ds.Leteh Kec.Rembang Jawa Tengah dalam keadaan tidak normal yaitu nyanyi-nyanyi sendiri, merokok dan linglung tanpa melakukan kegiatan apa-apa dan kembali setelah diantar oleh orang tua dan Babinsa Ramil Pamotan Kodim Rembang kembali ke ke Ma Brigif 15/Kujang II, menunjukkan Terdakwa tidak atas kemauannya sendiri melakukan perbuatan ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Perbuatan ini dilakukan bukan kehendak dirinya tapi pengaruh gangguan kesehatan jiwanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tidak ada.

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa mengalami gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa harus di-lepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengalami gangguan kesehatan jiwanya dan sampai sekarang masih dalam perawatan oleh karena itu, Majelis perlu memerintahkan Oditur Militer agar memasukkan Terdakwa dalam perawatan kesehatan (psikiatri).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Dedi Setiawan Puspita Kipan B Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 44 ayat (2) KUHP jo pasal 189 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DEDI SETIAWAN PUSPITA PRATU NRP. 31010110-**

900980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Ketidakhadiran yang disengaja.**

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 5 (lima) lembar daftar absensi atas nama Dedi Setiawan Puspita Kipan B Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Oditur Militer agar Terdakwa dimasukkan dalam perawatan psikiatri.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan MAYOR SUS TRI ACHMAD.B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 2910140091070 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA I

**VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P**

HAKIM ANGGOTA II

**TRI ACHMAD.B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883**

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SILVERIA SUPANTI**

LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)